



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA NEGARA
DENGAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN +
PERLINDUNGAN ANAK
(DPPKBPPPA)
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Nomor : W.15-A11/867/HK.05/6/2021

Nomor : 18 TAHUN 2021

TENTANG

**INOVASI “PALING KOMPPAK”
(PELAYANAN KONSELING sebagai REKOMENDASI
terhadap PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK)
PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA
PENGADILAN AGAMA NEGARA
DENGAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DPPKBPPPA)

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Nomor : W15-A11/867/HK.05/6/2021

Nomor : 18 TAHUN 2021

TENTANG

INOVASI "PALING KOMPPAK"
(PELAYANAN KONSELING sebagai REKOMENDASI terhadap PENCEGAHAN
PERKAWINAN ANAK)
PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (08-06-2021) bertempat di Kantor Pengadilan Agama Negara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NOFIA MUTIASARI, S.Ag., M.H.

Ketua Pengadilan Agama Negara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pengadilan Agama Negara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat di Jalan Raya Negara-Kandangan Km. 3,5 No.56 Rt.03 Rk.II, Desa Muning Tengah, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. HANTI WAHYUNINGSIH, SKM, MPH

Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (DPPKBPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (DPPKBPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat di Jalan A.Yani No.12 RT.18 LK.IX Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelenggarakan Perjanjian Kerjasama dalam **INOVASI "PALING KOMPPAK" (PELAYANAN KONSELING sebagai REKOMENDASI terhadap PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK) PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN** dalam kedudukannya masing-masing diatas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Agama menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah;
2. Bahwa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
3. Bahwa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
4. Bahwa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) menyelenggarakan fungsi sebagai perumus kebijakan, melaksanakan kebijakan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, administrasi dan

fungsi lainnya yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam Kerjasama Pelaksanaan layanan konseling sebagai persyaratan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam upaya meningkatkan pengetahuan tentang dampak psikologis, ekonomi, dan sosial bagi yang melaksanakan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui peran yang terintegrasi dan bersinergi antara Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) "RAKAT MUFAKAT" Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) dengan Pengadilan Agama Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 2 OBJEK

Objek sasaran kerjasama ini adalah pemohon dispensasi kawin yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Daha Utara, Kecamatan Daha Selatan dan Kecamatan Daha Barat.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) Dukungan dan fasilitasi terselenggaranya layanan konseling bagi pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terkait pemahaman orang tua dan anak termasuk di dalamnya memberikan gambaran realistis mengenai kehidupan pernikahan dan berkeluarga;
- (2) Konseling dilakukan oleh Tenaga Psikolog dan Konselor PUSPAGA "RAKAT MUFAKAT" yang beralamat di Jalan A.Yani No.12 RT.18 LK.IX Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

PIHAK KESATU melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Membuatkan Surat Pengantar dalam melakukan konseling bagi pemohon dispensasi kawin;
- (2) Memberikan arahan kepada pemohon dispensasi kawin agar melakukan konseling di PUSPAGA "RAKAT MUFAKAT".

PIHAK KEDUA melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Memberikan layanan konseling yang dilakukan oleh Tenaga Psikolog PUSPAGA "RAKAT MUFAKAT" dan mengeluarkan rekomendasi atas hasil konseling yang sudah dilaksanakan bagi pemohon dispensasi kawin;
- (2) Memberikan layanan konseling yang dilakukan oleh Tenaga Psikolog PUSPAGA "RAKAT MUFAKAT" tentang kesehatan reproduksi kepada pemohon dispensasi kawin beserta calon suami/istri.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK KESATU berkewajiban untuk :

- (1) Membuat Surat Pengantar dalam melakukan konseling bagi pemohon dispensasi kawin;
- (2) Mengikuti seluruh arahan secara teknis yang sudah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (3) Memberikan arahan kepada pemohon dispensasi kawin agar melakukan konseling ke PUSPAGA "RAKAT MUFAKAT";
- (4) Menyampaikan laporan hasil persidangan pemohon dispensasi kawin apakah diberikan dispensasi kawin atau sebaliknya kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- (1) Memfasilitasi terselenggaranya konseling bagi pemohon dispensasi kawin;
- (2) Menyediakan tenaga Psikolog dan Konselor yang bertugas memberikan konseling bagi pemohon dispensasi kawin;
- (3) Merahasiakan hal-hal yang disampaikan oleh pemohon dispensasi kawin;
- (4) Dalam layanan konseling dan pemberian surat rekomendasi tidak dipungut biaya (gratis);
- (5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan konseling bagi pemohon dispensasi kawin.

PIHAK KESATU berhak untuk :

Menerima hasil rekomendasi dari tenaga Psikolog dan Konselor yang memberikan layanan konseling bagi pemohon dispensasi kawin.

PIHAK KEDUA berhak untuk :

- (1) Memberikan Informasi dan edukasi bagi pemohon dispensasi kawin tentang kehidupan berumah tangga;
- (2) Memberikan pertunjuk dan saran yang terbaik bagi pemohon dispensasi kawin agar bisa menjalani kehidupan setelah berkeluarga.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul pada **PIHAK KESATU** akibat dari Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Negara hingga pada masanya Perjanjian Kerjasama ini berakhir;
- (2) Biaya yang timbul pada **PIHAK KEDUA** akibat dari Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada DIPA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (DPPKBPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan hingga pada masanya Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak hari dan tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Adapun hal-hal yang mungkin terjadi akibat dari Kontrak/ Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan dengan cara Musyawarah Mufakat.

Pasal 9 KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majure*), maka pihak yang terkena harus melakukan usaha-usaha dan mengambil tindakan yang terbaik dan maksimal untuk menanggulangi atau mengurangi dampak yang merugikan.

Pasal 10 PENGAKHIRAN KERJASAMA

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tempat, hari dan tanggal yang disebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak,
(DPPKBPPPA)
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

PIHAK PERTAMA,
Ketua Pengadilan Agama Negara



HANTI WAHYUNINGSIH, SKM, MPH
NIP. 19701127 199703 2 005



NOFIA MUTIASARI, S.Ag., M.H.
NIP.19771113.200704.2.001